

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah salah satu jenis pajak yang sangat penting dalam sistem perpajakan Indonesia. PPN dikenakan pada setiap transaksi barang dan jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha dan masyarakat. Sebagai salah satu penyumbang terbesar dalam pendapatan negara, PPN berperan dalam mendukung kegiatan fiskal negara yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.

Kebijakan penting salah satu yang diterapkan dalam Undang-Undang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), adalah kenaikan tarif PPN dari yang semula 11% menjadi 12%.<sup>1</sup> Kebijakan ini diambil dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan negara, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 dan untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional. Namun, keputusan untuk menaikkan tarif PPN ini tidak lepas dari kontroversi dan perdebatan.

Kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tidak dapat dilepaskan dari konteks pasca pandemi COVID-19. Pandemi telah menurunkan penerimaan negara secara signifikan akibat kontraksi ekonomi, sementara di sisi lain belanja negara melonjak tajam untuk pembiayaan sektor kesehatan, bantuan sosial,

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

serta program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).<sup>2</sup> Kondisi ini menyebabkan defisit anggaran melebar dan kebutuhan pembiayaan negara meningkat.

Pemerintah melakukan konsolidasi fiskal dengan menata ulang basis penerimaan pajak melalui reformasi perpajakan. Kenaikan PPN pasca COVID-19 menjadi instrumen penting untuk memperluas ruang fiskal negara, sehingga keberlanjutan pembangunan tidak hanya mengandalkan utang, melainkan ditopang dari kontribusi pajak masyarakat.<sup>3</sup> Dengan kata lain, kenaikan PPN 12 persen merupakan kebijakan strategis yang lahir setelah pandemi, untuk memulihkan kembali struktur fiskal negara yang tertekan, sekaligus menegakkan prinsip keadilan sosial melalui mekanisme redistribusi hasil pajak kepada kelompok masyarakat rentan.

Esensi dari kebijakan kenaikan pajak, khususnya tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 12%, terletak pada upaya negara untuk memperkuat fiskal nasional dan menjamin keberlanjutan pembiayaan pembangunan. Pajak bukan hanya instrumen fiskal untuk menghimpun penerimaan negara, tetapi juga merupakan alat redistribusi ekonomi agar tercapai keadilan sosial.<sup>4</sup> Dengan menaikkan tarif PPN, pemerintah berusaha memperluas ruang fiskal guna mendukung program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pembangunan infrastruktur yang menjadi hak seluruh rakyat.

Esensi kenaikan pajak tersebut harus ditempatkan dalam kerangka prinsip keadilan. Pajak tidak boleh membebani secara berlebihan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Karena itu, pemerintah menegaskan pengecualian terhadap barang kebutuhan pokok, serta melaksanakan kompensasi berupa subsidi dan bantuan sosial untuk menjaga daya beli

---

<sup>2</sup> Kementerian Keuangan RI, *APBN Kita: Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi* (Jakarta: Kemenkeu, 2021).

<sup>3</sup> Santoso, Budi. "Reformasi Perpajakan Pasca Pandemi COVID-19: Analisis UU HPP." *Jurnal Pajak Indonesia*, Vol. 6 No. 2 (2022), hlm. 88.

<sup>4</sup> Waluyo, *Perpajakan Indonesia: Teori dan Kasus* (Jakarta: Salemba Empat, 2018), hlm. 22.

masyarakat. Esensi ini sejalan dengan pandangan bahwa pajak bukanlah sekadar kewajiban warga negara, melainkan wujud gotong-royong fiskal untuk membiayai kepentingan bersama, dengan memperhatikan asas daya pikul sesuai besar kecilnya pendapatan.<sup>5</sup>

Pemerintah menganggap kenaikan tarif ini sebagai langkah yang perlu untuk meningkatkan sumber daya fiskal. Di sisi lain, masyarakat dan pelaku usaha khawatir akan dampak negatif yang timbul, terutama terhadap daya beli masyarakat, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah, serta dampaknya terhadap biaya produksi dan daya saing usaha, khususnya bagi usaha kecil dan menengah (UKM). Kenaikan tarif PPN dalam UU HPP ini perlu dikaji lebih mendalam dari perspektif hukum, terutama berkaitan dengan prinsip-prinsip dalam hukum pajak yang adil dan proporsional.<sup>6</sup>

PPN pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1984 melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa.<sup>7</sup> PPN dikenakan atas setiap transaksi barang dan jasa yang terjadi dalam peredaran barang dan jasa di dalam negeri. Sebagai pajak konsumsi, PPN diterapkan pada konsumen akhir, tetapi pelaku usaha di sepanjang rantai distribusi bertindak sebagai pemungut dan penyetor pajak. Sistem PPN di Indonesia mengadopsi sistem pajak tidak langsung, yang artinya pajak ini dibebankan kepada konsumen akhir. Dengan sistem ini, pajak tidak langsung memudahkan pengawasan dan pemungutan pajak, karena pembayaran dilakukan oleh pelaku usaha dalam proses produksi dan distribusi. PPN di Indonesia sejak pertama kali diperkenalkan diberlakukan dengan tarif 11%, dan menjadi sumber utama pendapatan negara yang berfungsi untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah.

---

<sup>5</sup> Rahayu, Siti Kurnia. "Asas Daya Pikul dalam Perpajakan Indonesia." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 17 No. 1 (2020): 95

<sup>6</sup> M. Hamzah, *Pajak dan Perundang-Undangan Perpajakan di Indonesia*, Jakarta : Gramedia, Hlm. 125.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa.

Pada tahun 2024, pemerintah melakukan reformasi dalam sistem perpajakan dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Salah satu perubahan yang paling signifikan dalam undang-undang tersebut adalah kenaikan tarif PPN dari yang sebelumnya 10%, 11% dan menjadi 12%. Kenaikan ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara yang semakin tertekan akibat pandemi dan untuk mendukung pembangunan jangka panjang.

Kenaikan tarif PPN dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 bertujuan untuk menambah penerimaan negara yang sangat dibutuhkan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional pasca-pandemi COVID-19. Pemerintah memandang bahwa untuk mempertahankan anggaran negara dan menjaga kesinambungan pembiayaan pembangunan, langkah kenaikan tarif PPN ini menjadi langkah yang perlu dilakukan. Kenaikan ini juga diharapkan dapat menggantikan potensi penurunan penerimaan dari sektor pajak lain yang terdampak oleh fluktuasi ekonomi global dan pandemi.

Kenaikan tarif PPN ini juga perlu dipertimbangkan dari segi keadilan sosial. Bagi masyarakat dengan pendapatan rendah dan kelompok yang lebih rentan, kenaikan tarif PPN dapat meningkatkan beban hidup mereka, terutama karena PPN dikenakan atas hampir seluruh barang dan jasa konsumsi. Aspek ini menjadi salah satu alasan penting untuk mengkaji lebih lanjut kebijakan ini secara yuridis, agar dapat diambil langkah-langkah mitigasi yang efektif.

Kenaikan tarif PPN tidak hanya berdampak pada penerimaan negara, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian, terutama dalam hal daya beli masyarakat dan daya saing pelaku usaha. Kebijakan kenaikan tarif PPN dapat menyebabkan inflasi dan kenaikan harga barang-barang konsumsi, yang akan sangat terasa oleh kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah. Dampak inflasi ini akan berimbas pada peningkatan

biaya hidup sehari-hari, sehingga meningkatkan risiko ketidakstabilan sosial dan ekonomi di kalangan masyarakat.<sup>8</sup>

Pelaku usaha, terutama bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM), kenaikan tarif PPN berpotensi menambah biaya produksi dan harga jual barang atau jasa mereka. Dalam jangka pendek, pelaku usaha mungkin mengalami kesulitan untuk menyesuaikan harga barang atau jasa, sementara dalam jangka panjang, kenaikan harga dapat mempengaruhi daya saing mereka, terutama jika pasar sudah sangat kompetitif. Meskipun pemerintah berusaha menjaga daya saing usaha dalam negeri, kebijakan kenaikan tarif PPN ini tetap perlu diimbangi dengan kebijakan yang dapat memberikan dukungan kepada pelaku usaha, terutama UKM, seperti insentif pajak atau subsidi.

---

<sup>8</sup> Nurul Kharisma dan Imahda Khor, “Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Masyarakat Dan Inflasi Di Indonesia”, *Jurnal Sahmiyya*, Vol. 2., No. 2 Tahun 2023.